

**ANALISIS PERMASALAHAN PENGGUNAAN DANA DESA DI
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Naskah Publikasi



WAHYU SULISTYA ADI

NPM : 1420201143


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


**ANALISIS PERMASALAHAN PENGGUNAAN DANA DESA DI
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NPM : 1420201043
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROPOSAL INI DISETUJUI TANGGAL :

PEMBIMBING I


Dra. Sri Dayati, M.Si, M.P.A.
NIP. 196407091982032011

PEMBIMBING II


Catur Wulandari, S.Sos, M.Si
NTK. 198808302016022K059

Mengetahui Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar



Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si
NIP. 198106092015041001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS PERMASALAHAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN
KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Ditulis oleh:

WAHYU SULISTYA ADI

NPM. 142.0201.143

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|--------------------|-------------------------------|---|
| Ketua Penguji | Dra. Sri Dayati M.Si.M.P.A |  |
| NIK | 195407091982032011 | |
| Sekretaris Penguji | Catur Wulandari, S.Sos., M.Si |  |
| NIK | 198808302016022K059 | |
| Anggota Penguji | Joko Tri Nugraha, S.Sos. M.Si |  |
| NIK | 198106092015041001 | |

Magelang, 27 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Tidar



Dr. Samodra Wibawa, M. Sc
NIP. 196508271991031001

Ketua Jurusan
Administrasi Negara



Joko Tri Nugraha, S.Sos. M.Si
NIP. 198106092015041001

ABSTRACT

This thesis is a qualitative research entitled "ANALYSIS OF VILLAGE FUNDS USE PROBLEMS IN KRANGGAN DISTRICT, TEMANGGUNG DISTRICT". The purpose of this study was to analyze the use of the Village Fund in the Kranggan District of Temanggung Regency. The location of this study was in the village of Kranggan District, Temanggung Regency. The time of the study will be held from March to July 2018. The location and time taken through consideration are based on preliminary studies that show that in the Pare Bengkal, and Badran village have difficulties in using Village Funds. The technique of selecting informants used is purposive, researchers choose informants according to certain criteria that have been set. This criterion must be in accordance with the research topic. The research method used is research using a qualitative approach. This qualitative approach is characterized by the aim of researchers who seek to understand symptoms that do not require quantification.


Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that the problem of Village Fund use in the Kranggan District of Temanggung Regency especially in the Pare Badran Village and the crooked are (1) the human resources of the planning team are minimal and have not mastered the understanding of incomplete regulations resulting in problems at the stage Village fund use planning, (2) the acquisition of funds that are not as large as submissions makes it difficult for the implementers of construction at the site. Management of residual funds often


makes confusion in spending balances that raises budgeting problems that are not good or inappropriate in the report on the use of village funds, (3) reporting on financial use accountability has not been well prepared and has not provided a clear report.

Keyword : Analysis, Problem, Village Funds

A. Pendahuluan

Dana desa memiliki filosofi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Adapun dasar hukum tentang Dana Desa dapat diketahui berdasarkan gambar berikut.





Gambar 1. Dasar Hukum Dana Desa

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDDesa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Program Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD tahun 2016, yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan secara sinergis untuk secara bersama-sama memberikan panduan maupun pedoman tentang penggunaan DD dan ADD bagi para *stakeholder*/pemangku kepentingan. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan DD tahun 2015, masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan DD di beberapa daerah banyak yang terhambat. Contoh masalah yang ditemukan di lapangan antara lain sebagian daerah terhambat dalam hal menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang

pengalokasian dana desa. Dan yang menjadi keluhan juga bagi desa yaitu tambahan persyaratan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Desa/RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/RKPDes yang terkesan seperti disengaja untuk mempersulit kepentingan desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala

daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa. Menurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan Dana Desa. Untuk itu, presiden RI meminta agar hati-hati menggunakan dana ini. Salah satu contoh kasus ialah Kun Hidayat (KH), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai kasi pemberdayaan masyarakat, di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ditangkap tim saber pungli Polda Jatim. Kun diduga kuat telah melakukan pemotongan uang alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di wilayah Kecamatan Kedundung. Saat dilakukan penangkapan di halaman kantor Bank Jatim, cabang Sampang, Senin (5/12), tim saber pungli mengamankan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Meskipun demikian, dalam implementasinya terjadi berbagai masalah dalam mewujudkan dana desa. Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat mendistribusikan dana desa untuk bulan Agustus 2015 sebesar Rp 8,35 triliun. Dana desa sendiri merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Untuk tahun 2015, dana desa yang dialokasikan di Anggaran Pemerintah Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 20,7 triliun yang dibagikan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan April 2015, Agustus 2015, dan Oktober 2015. Setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 270 juta. Namun menurut keterangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, diketahui ada beberapa daerah yang sengaja menunda pencairan dana ke desa. Untuk APBN 2016, anggaran dana desa dialokasikan sebesar Rp 46,9 triliun atau enam persen dari transfer daerah. Dana desa tahun 2017 menjadi Rp 89 triliun atau 10 persen dari transfer daerah. Kalau Rp 89 triliun maka setiap desa akan mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar, diakses pada Rabu (20/4/2016). Copyright 2008 - 2017 PT. Kompas Cyber Media.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan maupun pemberitaan di media termasuk dalam forum Rapat Kerja Komisi II DPR, penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sebabnya adalah pedoman yang

tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa tanpa harus berlama-lama di pemerintah kabupaten. Namun demikian, pemerintah kabupaten sendiri belum berani untuk melakukan penyaluran langsung ke desa-desa tanpa ada aturan yang jelas (Pahlevi, 2015).

Sementara kondisi saat ini di desa mengalami masalah keuangan karena menunggu dana desa tersebut selain sumber pendapatan lainnya, seperti yang terjadi di beberapa desa, antara lain di desa Pare, Bengkal dan Badran di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Biaya operasional desa-desa tersebut harus ditanggung oleh aparat desa baik kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Persoalan berikutnya adalah lama dan sulitnya proses verifikasi yang dilakukan Desa. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penggunaan dana desa dapat dipastikan masih banyak. Sehingga, diperlukan adanya penelitian mendalam dalam menemukan masalah-masalah tersebut, sebagaimana hendak dilakukan dalam penelitian ini.

B. Tinjauan Pustaka

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan

dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Giddens (2011), dalam Teori Strukturisasi menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara “agensi dan struktur” yang sangat mempengaruhi derajat kinerja tata-pemerintahan desa yang ditampilkan ke hadapan masyarakat. Teori strukturisasi ini membagi dua entitas yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Pemerintahan desa sebagai agen sangat dipengaruhi struktur pemerintahan khususnya pada tataran yang lebih tinggi. Kinerjanya sangat bergantung bagaimana anggaran dibentuk. Pengaruh masyarakat desa sebagai suatu struktur juga dapat memengaruhi pemerintahan desa dapat berjalan.

Menurut Zakaria dalam Sumpeno (2011: 3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, termasuk didalamnya adalah tentang Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD.

Darmiasih (2015: 13), dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Darmiasih (2015: 13), dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (DD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Dana Desa (DD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas/*controlling*.

Hasil penelitian Subroto (2009: 15), menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (2014:41). Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta

melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Nurman (2015:241). Tujuan pembangunan desa meliputi; meningkatkan perekonomian di pedesaan, tujuan social diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berkenaan dengan metode tersebut, Judistira K, Garna (2000:32) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan peneliti yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tidak dimungkinkan untuk diukur secara tepat. Pendekatan kualitatif digunakan dengan pertimbangan ingin mendalami secara keseluruhan hubungan-hubungan yang ada dalam situasi sosial selanjutnya dapat menemukan hal-hal yang baru. Penelitian kualitatif menunjuk pada makna, kedalaman konsep, definisi, ciri, metafora, lambang dan deskripsi sesuatu.

B. Hasil dan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori yang digunakan, maka dapat dianalisis bahwa pada aspek perencanaan penggunaan dana desa, terdapat masalah minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia/SDM terutama pada tim perencana yang minim dan belum memadai. Hal lain yang menjadi masalah adalah pemahaman terhadap regulasi yang tidak utuh. Hal tersebut berdampak pada ketidakmampuan dalam merumuskan program pembangunan sesuai kebutuhan. Sementara itu, dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013, mekanisme perencanaan DD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab, mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Namun, minimnya SDM terhadap pemahaman regulasi dan mekanisme perencanaan penggunaan DD berdampak pada belum tersesunnya RPD yang ideal. Hal lain yang menjadi masalah adalah masih banyak program yang tidak sesuai dengan *plotting* sebagaimana termaksud dalam regulasi pemerintah. Dengan demikian, permasalahan pada tahap perencanaan yang ditemukan adalah: (1) minimnya SDM tim perencana, (2) pemahaman regulasi yang tidak utuh, dan (3) ketidakmampuan dalam merumuskan program pembangunan sesuai kebutuhan.

Pada aspek pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan antara lain perolehan dana yang tidak sebesar pengajuan menyulitkan pelaksanaa pembangunan, pengelolaan sisa dana sering membuat kebingungan dalam menghabiskan saldo, pelaksanaan di lapangan berbeda dengan Rencana Anggaran Biaya/RAB (terjadi pembengkakan dana), target desa mengejar volume (kualitas), sementara target pemerintah prioritas pada kuantitas, masyarakat sudah banyak yang sulit dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan DD. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013, pada tahap pelaksanaan penggunaan dana desa Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik DD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Permasalahan yang ditemukan dalam hal ini antara lain adalah; (1) perolehan dana yang tidak sebesar pengajuan, (2) pengelolaan sisa dana, (3) pelaksanaan di lapangan berbeda dengan Rencana Anggaran Biaya/RAB, (4) masyarakat sulit dilibatkan.

Pada aspek pertanggungjawaban penggunaan dana desa ditemukan permasalahan antara lain pelaporan belum disusun dengan baik, kemampuan SDM dalam mempertanggungjawabkan belum baik, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang disusun belum memberikan keterangan yang jelas, aspek-aspek perbelanjaan banyak yang tidak sesuai dengan regulasi, kesulitan

menyesuaikan dengan RAPBD, laporan aspek-aspek belanja banyak yang belum disertai dengan volume pembelian barang, pelaporan keuangan belum mengikuti kaidah pelaporan keuangan yang benar. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013, Pertanggungjawaban DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana DD wajib melaporkan pelaksanaan DD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan DD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Pada aspek pengawasan, di desa Pare terdapat masalah monitoring dan evaluasi belum dilakukan sepenuhnya oleh pihak yang berwenang. Sementara itu di desa Bengkal terdapat masalah Pengawasan baru dilakukan lebih kepada pelaporan penggunaan dana, belum pada pembuatan pengajuan anggaran beserta pelaporannya. Padahal di lapangan tim pelaksana sangat kesulitan dalam hal ini. Sedangkan di desa Badran terdapat masalah monitor baru dilakukan pada pelaksanaan di lapangan, bukan dalam tataran administrasi. Sehingga tim tidak pernah mengetahui bagaimana yang benar dan yang masih perlu diperbaiki. Beberapa hasil pengisian angket permasalahan tersebut menjadi pijakan untuk mengetahui berbagai masalah desa dalam penggunaan dana desa.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan penggunaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung khususnya di Desa Pare Badran dan bengkal adalah (1) SDM tim perencana yang minim dan belum menguasai pemahaman terhadap regulasi yang tidak utuh sehingga mengakibatkan permasalahan pada tahap perencanaan penggunaan dana desa, (2) perolehan dana yang tidak sebesar pengajuan menyulitkan pelaksana pembangunan di lokasi. Pengelolaan dana sering membuat kebingungan dalam menghabiskan, sehingga memunculkan masalah penganggaran yang kurang baik atau tidak tepat dalam laporan penggunaan dana desa, (3) pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan belum disusun dengan baik dan belum memberikan laporan yang jelas.

D. Saran

Berdasarkan simpulan pada bagian sebelumnya, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki tim perencana dan pelaksana Dana Desa agar kedepannya pemerintah desa mampu merancang perencanaan sekaligus pelaksanaan Dana Desa dengan baik sesuai dengan prosedur pemerintah pusat.

2. Pemerintah daerah agar memberikan regulasi yang jelas terkait perencanaan dan pelaporan serta memberikan besaran dana yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan melalui monitor dan evaluasi di lapangan.
3. Perguruan tinggi melalui pendampingan pemerintah Desa agar mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mengeksplorasi permasalahan penggunaan Dana Desa.

E. Daftar Pustaka

- Adisasmita, H.R. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- _____ 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afiffuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Amarah, M., 2001, *Pemerintahan Desa/Marga Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Amarah muslimin. 2002, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan*. Palembang: Himpunan Kuliah FISIP UNITAS
- Anthony Giddens. 2011. *The Constitution of Society*. Cetakan keempat. Yogyakarta: Pedati
- Arif, B., 2000. *Teori Pembangunan Dunia ke Tiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Darmiasih. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa : Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem*. e- Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1

- Diansari. 2015. *Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, ISBN 978-602-73690-3-0 506 Universitas PGRI Yogyakarta
- Dini, G.S. 2010. Tesis. Tidak Diterbitkan. Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa. Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. *eJournal Administrasi Negara Volume 3, Nomor 5, 2015 : 1712 – 1726*
- Eko, Sutoro, dkk. 2005. *Manifestasi Pembaruan Desa*. Yogyakarta: Andi Offset
- Garna, J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Gregori, Anne. 2003. *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relation*. Jakarta: Erlangga
- Hanif, N. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Gava Media, Yogyakarta.
- Kewenangan desa. Direktorat Pemerintahan Desa, Jakarta.
- Khairudin. 2000. Pembangunan Masyarakat. Liberty, Yogyakarta.
- LAN. 2000. Studi Tentang Kesiapan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi di Kawasan Timur Indonesia. Laporan Penelitian, Perwakilan Susel, Makassar.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1995. *Politik Pembangunan*. Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta:
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Roda Karya, Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Putra Media Nusantara, Surabaya. Siagian,

- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- P. Sondang. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Pahlevi, Indra., 2015, , Info Singkat © 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, Sekretariat Jenderal DPR RI, www.dpr.go.id ISSN 2088-2351. Diakses pada 22 Januari 2018 Pukul 12.18 WIB
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Purnamasari, Iin. 2016. *Model Pembelajaran Berbasis Berita*. Universitas PGRI Semarang
- Relianus, K., "Masalah Pengelolaan Keuangan Desa" <http://kupang.tribunnews.com/>, 8 April 2016 diakses pada 15 Februari 2018 Pk. 19:12
- Soleh, C dan Rochmansjah, H, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Subroto. 2009. *Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutoro, E, dkk., 2005. *Manifestasi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tahir, W. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media
- Tjokrowinoto, M, 2012. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Agung
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Diberi Kewenangan Untuk Mengatur Rumah Tangga Sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sumber Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Widjaja, HAW. "Pemberdayaan Pemerintahan Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat" Semiloka, Palembang, 22-25 April 2016

Widjaja. 2013. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo